



PUTUSAN
Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan buruh, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Pebruari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Pebruari 2015 dalam register Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Desember 1999, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09102014-0034 , tertanggal 9 Oktober 2014 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Nopember 2001, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No.5108-LT-22102014-0005 tertanggal 22 Oktober 2014, yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahir No.5108-LT-22102014-0004 tertanggal 22 Oktober 2014;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 10 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
5. Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcok;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi Pertengkaran dan percekcokan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2010, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai Sekarang;
7. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal tanggal 18 Desember 1999, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09102014-0034 , tertanggal 9 Oktober 2014, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Nopember 2001, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No.5108-LT-22102014-0005, tertanggal 22 Oktober 2014, yang kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahir No.5108-LT-22102014-0004 tertanggal 22 Oktober 2014, adalah anak yang sah dan tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagaimana Ibunya sewaktu-waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
- D. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20Pebruari 2015, tanggal 2Maret 2015 dan tanggal 6Maret 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09102014-0034, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 9 Oktober 2014, diberi tanda bukti surat P-1;
2. FotocopyKutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22102014-0004, atas nama Anak kedua penggugat dan tergugat, tertanggal 22 Oktober 2014, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-22102014-0005, atas nama Anak pertama penggugat dan tergugat, tertanggal 22 Oktober 2014, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108070712090039, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 07 Desember 2009, diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil sumpahnya, yaitu:

1. Saksi 1 ;

- Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 1999 di Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Nopember 2001 dan Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 1 Juni 2009;
- Bahwasetahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwasetahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwapermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwaselama Penggugat pisah dengan Tergugat anak-anaknya diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Halaman5 dari14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 ;

- Bahwasaksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Desember 1999 di Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwadari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Nopember 2001 dan Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 1 Juni 2009;
- Bahwasetahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcoakan disebabkan karena masalah perbedaan pendapat dan juga masalah ekonomi;
- Bahwasaksi pernah melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak sampai pada kekerasan fisik;
- Bahwasetahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwaselama Penggugat pisah dengan Tergugat anak-anaknya diasuh dan ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwapermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara Adat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi percekocokan dan pertengkar;

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti surat P-1 yang dihubungkan dengan bukti surat P-4 dimana bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-09102014-0034, menerangkan ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Desember 1999, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Desember 1999 secara Adat dan Agama Hindu;

Menimbang, bahwadengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1 dan bukti surat P-4), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat huruf B patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwasementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Nopember 2001 dan Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki lahir pada tanggal 1 Juni 2009;

Menimbang, bahwadihubungkan dengan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3, dimana dalam bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 tersebut, disebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percecokan disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dan masalah ekonomi, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan Adat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum huruf B gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwamenegenai petitum huruf Cgugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anak-anaknya tersebut dibawah pengasuhan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak, akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua

Halaman9 dari14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Tergugat yang menguasai dalam hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat berpendapat mengingat oleh karena menurut Hukum Adat Bali Tergugat berstatus sebagai pihak purusa disamping itu oleh karena anak Penggugat dan Tergugat kesehariannya berada bersama Tergugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban bersama-sama dengan Tergugat untuk memelihara anak-anaknya serta Penggugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat huruf C patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat huruf D patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal tanggal 18 Desember 1999, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-09102014-0034 ,tertanggal 9 Oktober 2014,adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Nopember 2001,sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No.5108-LT-22102014-0005, tertanggal 22 Oktober 2014, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,sesuai dengan Surat Keterangan Kelahir No.5108-LT-22102014-0004 tertanggal 22 Oktober 2014,tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagailbunya sewaktu-waktu menemui anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat/Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2015, oleh kami, EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 76/Pdt.G/2015/PN. Sgr tanggal 17Pebruari 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IDA AYU PUTU MARIANI, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.

EKA RATNA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

IDA AYU PUTU MARIANI.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Halaman13 dari14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 481.000, (empat ratus delapan
puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)